



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

## **MK Putus Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Gayo Lues**

**Jakarta, 12 Juni 2017** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017 Kabupaten Gayo Lues pada Senin (12/6) pukul 08.00 WIB. Sidang ini digelar setelah MK Mendengarkan Laporan PSU KIP dan Panwaslih pasca MK memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada satu TPS di Gayo Lues.

Dalam putusan sela sebelumnya (26/4) lalu, MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pada lima TPS di Kabupaten Gayo Lues (Putusan Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017). Adapun lima TPS yang diperintahkan untuk PSU yakni TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib; TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; dan TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren. Menurut MK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi pencoblosan lebih dari satu kali di TPS-TPS tersebut. Fakta tersebut diperkuat dengan adanya bukti surat berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren. Putusan tersebut menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada enam orang dimaksud karena telah melakukan pidana pemilu, yakni memilih lebih dari satu kali. Meskipun tidak ada rekomendasi Panwaslih Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan PSU dan para pelaku pencoblosan ganda telah dihukum, MK menegaskan tetap terjadi pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 10/2016.

Hasil PSU di 5 TPS dari 4 Kecamatan Gayo Lues menunjukkan Pasangan Calon (Paslon) Muhammad Amru dan Said Sani (Pihak Terkait) menang telak dengan perolehan 765 suara. Posisi kedua ditempati Paslon Petahana Abdul Rasad dan Rajab Marwan (Pemohon) dengan perolehan 314 suara. Kemudian diikuti dengan Paslon Adam dan Iskandar yang meraih 10 suara.

KIP Gayo Lues yang diwakili Ali Nurdin menjelaskan bahwa KIP Gayo Lues telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 5 TPS dari 4 kecamatan dengan jujur, adil, profesional, lancar, dan aman. Menurutnya tidak ada kejadian khusus yang menunjukkan pelanggaran selama berlangsungnya pemungutan suara ulang ataupun tindakan pelanggaran yang menyebabkan proses pemungutan suara ulang dihentikan.

Panwaslih Gayo Lues Ramadhansyah juga membenarkan pelaksanaan PSU berjalan dengan baik, lancar, aman, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Menurutnya, semua unsur pengawas, baik dari KIP Gayo Lues maupun Panwaslih Gayo Lues, sudah melaksanakan tugas dengan baik.  
**(Tiara Agustina)**

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)